

# **PANDUAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION***

**untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.


Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus-Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini bermanfaat bagi program studi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Purwokerto secara berkesinambungan.

Purwokerto, 29 Desember 2020

Wakil Rektor I

Bidang Akademik dan Kerjasama,



  
Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.

NIP 19770305 200501 1 001

**PANDUAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION*  
UNTUK Mendukung MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**I. PENDAHULUAN**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi mengamanatkan pada perguruan tinggi salah satunya adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat MBKM) dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Kebijakan tersebut berimplikasi kepada munculnya tuntutan kepada Perguruan Tinggi (PT) untuk merancang kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kurikulum berdasarkan *Outcome Based Education* (OBE) yaitu pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu PT, serta di luar PT dan/atau non-PT. Artinya, mahasiswa difasilitasi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam dunia kerja. Dalam elaborasi operasional, pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan kurikulum ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor A11.II/405-S.Kep/UMP/VIII/2020 tentang Format Rencana Pembelajaran Semester.

### III. TUJUAN

Tujuan panduan penyusunan kurikulum ini adalah:

1. Memberi pedoman dan referensi kepada program studi dalam menyusun atau mengubah kurikulum menjadi kurikulum menggunakan pendekatan OBE untuk mendukung MBKM sesuai amanat Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi perubahan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

### IV. ISI

#### 1. Istilah – Istilah

- a. Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah.
- d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

- g. *Program Educational Objective* (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
- h. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- i. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- j. Bahan Kajian berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
- k. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain lain), dan nilai-nilai.
- l. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
- m. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- n. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- o. Pengalaman Belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya).
- p. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik

lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

- q. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
- r. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.
- s. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
- t. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).
- u. Kriteria Penilaian (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- v. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- w. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

- x. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang.
- y. OBE (*Outcome Based Education*) adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret yang ditentukan (pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan, dan perilaku). Siklus kurikulum dengan pendekatan OBE terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi yaitu *Outcome Based Curriculum (OBC)*, *Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, dan *Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*.

## 2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kurikulum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dikembangkan berdasarkan SN-Dikti dan menggunakan pendekatan OBE. Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Outcome Based Curriculum (OBC)*, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.
- b. *Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar Program Studi atau kampus pada program MBKM.

- c. *Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

UMP akan melaksanakan kurikulum dengan pendekatan OBE untuk mendukung MBKM sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kebijakan MBKM ini didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studi dalam (3) tiga semester di luar program studinya. Implementasi program MBKM diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan di luar program studi kesehatan. Program ini ditujukan untuk memberikan hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar program studinya selama 3 semester, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar capaian pembelajaran yang ditetapkan program studi sebagai bekal masuk dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat, dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

### **3. Dokumen Kurikulum Program Studi**

Semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto diwajibkan untuk menyusun satu dokumen kurikulum yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

#### **a. Identitas Program Studi**

Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Universitas, Fakultas, Program Studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.

#### **b. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study***

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, *tracer study*, masukan masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap institusi. Berdasar hasil evaluasi kurikulum dirumuskan profil lulusan beserta deskripsinya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi.

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**c. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum**

Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.

**d. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value***

Rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan nilai universitas.

**e. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Rumusan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas. Rumusan sikap lulusan UMP seperti termuat di Peraturan Rektor

Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Pasal 5.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Rumusan pengetahuan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang mencakup:

1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan di semua jenjang program studi. Rumusan keterampilan umum lulusan UMP seperti termuat di Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Pasal 7 ayat 1.
2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Rumusan keterampilan khusus wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di



program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

1. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
2. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
3. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi, dan desain;
4. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion, dan Civic responsibility*;
5. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
6. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
7. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui program MBKM.

**f. Penetapan Bahan Kajian**

Di setiap butir CPL program studi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran termuat di Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Pasal 9.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat

matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

**g. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS**

**1) Penetapan Mata Kuliah**

**a) Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum**

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Tabel berikut menjelaskan tentang matriks penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum.

**Tabel 1. Matrik Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum**

No	CPL PROGRAM STUDI	MATA KULIAH (MK)												
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5				MKn	Jmlh			
<b>SIKAP (S)</b>														
	S1...	↑	↕	↕	↑									
	S2...	●	●	●	●									
	...													
<b>PENGETAHUAN (P)</b>														
	P1...	●	●	●	●									
	P2...		●		●									
	...													
<b>KETRAMPILAN UMUM (KU)</b>														
	KU1...		●											
	KU2...	●	●											
	...													
<b>KETRAMPILAN KHUSUS (KK)</b>														
	KK1...	●	●											
	KK2...		●	●										
	...													

**REKONSTRUKSI MATA KULIAH**  
(berdasarkan beberapa CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah)

**MK Berpotensi Digabung**

MK Berpotensi Dihapus

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

Matriks tersebut terdiri dari:

- (1) Bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan)
- (2) Bagian baris berisi CPL program studi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda. Matriks di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- (1) Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- (2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

#### **b) Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan CPL**

Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matriks. Tabel di bawah ini menunjukkan matriks pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL.

Tabel 2. Pembentukan Mata Kuliah berdasarkan CPL

No	CPL PROGRAM STUDI	MATA KULIAH (MK)					Mkn	Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
SIKAP (S)		↑	↑	↑	↑	↑		
	S1...	↓	●	●	●	●		
	S2...	●	●	●	●	●		
	...							
PENGETAHUAN (P)								
	P1...	●	●	●	●	●		3
	P2...	●	●	●	●	●		4
	...							
KETRAMPILAN UMUM (KU)								
	KU1...	●	●	●	●	●		4
	KU2...	●	●	●	●	●		5
	...			●				1
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)								
	KK1...	●	●	●	●	●		4
	KK2...		●	●	●	●		3
	...							
Estimasi Waktu (jam)		90	136	138	95	182		
BOBOT MK (SKS)		2	3	3	2	4		

**PEMBENTUKAN MATA KULIAH**  
(berdasarkan beberapa CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

Cara pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- (1) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- (2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya.
- (3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Program Studi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
- (4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang

dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran SKS (1 SKS = 170 menit).

## **2) Penetapan Besarnya Bobot SKS Mata Kuliah**

Besarnya bobot SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot SKS adalah:

- a) tingkat kemampuan yang harus dicapai;
- b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;
- c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

Sedangkan besarnya bobot SKS setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

## **3) Mata Kuliah Wajib Umum, Mata Kuliah Wajib Universitas, dan Mata Kuliah Keprodian**

Universitas telah menetapkan mata kuliah wajib umum dan mata kuliah wajib universitas yang harus ditawarkan oleh semua program studi diploma dan sarjana di UMP. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah mata kuliah kurikulum nasional yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas universitas. Adapun mata kuliah wajib umum dan mata kuliah wajib universitas seperti termuat di Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a) Mata Kuliah Wajib Umum terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan masing-masing mata kuliah memiliki bobot 2 (dua) SKS.
- b) Mata Kuliah Wajib Univeristas terdiri dari mata kuliah: 1). Ibadah, Akhlak, dan Muamalah, 2). Kemuhammadiyah, 3). Kewirausahaan Islami (*Islamic Entrepreneur*), 4). Kewirausahaan Berbasis Program Studi, 5). Kepemimpinan Islami (*Islamic Leadership*).
- c) Mata Kuliah Keprodian adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk keahlian pada program studi. Mata Kuliah Keprodian ditetapkan oleh program studi.

#### 4) Penentuan Kode Mata Kuliah

Penentuan kode mata kuliah di semua program studi akan mengikuti aturan sebagai berikut:

Tabel 3 Kode Fakultas dan Program Studi

No	Fakultas/Program Studi/Jenjang	Kode Fakultas	Kode Program Studi
<b>1</b>	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<b>01</b>	
	1. Pend. Geografi/S-1		<b>01</b>
	2. Pend. Sejarah/S-1		<b>02</b>
	3. Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan/S-1		<b>03</b>
	4. Pend. Bahasa & Sastra Indonesia/S-1		<b>04</b>
	5. Pend. Bahasa Inggris/S-1		<b>05</b>
	6. Pend. Matematika/S-1		<b>06</b>
	7. Pend. Biologi/S-1		<b>07</b>
	8. Pend. Guru Sekolah Dasar/S-1		<b>10</b>
	9. Pend. Guru PAUD/S-1		<b>11</b>
	10. PPG Pendidikan Geografi		<b>61</b>
	11. PPG Pendidikan Sejarah		<b>62</b>
	12. PPG Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		<b>63</b>
	13. PPG Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		<b>64</b>
	14. PPG Pendidikan Bahasa Inggris		<b>65</b>
	15. PPG Pendidikan Matematika		<b>66</b>
	16. PPG Pendidikan Biologi		<b>67</b>
	17. PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar		<b>68</b>
18. PPG Pendidikan Guru PAUD	<b>69</b>		
<b>2</b>	Ekonomi dan Bisnis	<b>02</b>	
	1. Manajemen/S-1		<b>01</b>
	2. Akuntansi/S-1		<b>03</b>
	3. Akuntansi/D-3		<b>04</b>
	4. Magister Manajemen/S-2	<b>2</b>	<b>0201</b>
<b>3</b>	Teknik dan Sains	<b>03</b>	
	1. Teknik Sipil/S-1		<b>01</b>
	2. Teknik Kimia/S-1		<b>02</b>
	3. Teknik Elektro/S-1		<b>03</b>
	4. Teknik Informatika/S-1		<b>04</b>
5. Teknik Mesin/S-1	<b>05</b>		

No	Fakultas/Program Studi/Jenjang	Kode Fakultas	Kode Program Studi
4	Pertanian	04	
	1. Agribisnis/S-1		01
	2. Agroteknologi/S-1		02
5	Agama Islam	06	
	1. Pend. Agama Islam/S-1		01
	2. Hukum Ekonomi Syariah/S-1		04
	3. Pend. Agama Islam/S-2	2	0601
6	Psikologi Psikologi/S-1	07	01
7	Farmasi	08	
	1. Farmasi/S-1		01
	2. Profesi Apoteker		02
	3. Farmasi/S-2	2	0801
8	Sastra Sastra Inggris/S-1	09	01
9	Ilmu Hukum Ilmu Hukum/S-1	10	01
10	Ilmu Kesehatan	11	
	1. Keperawatan/D-3		01
	2. Keperawatan/S-1		02
	3. Kebidanan/D-3		03
	4. Program Pendidikan Ners		04
	5. Teknologi Laboratorium Medik/D-4		05
	6. Kebidanan/S-1		06
	7. Teknik Rekayasa Elektro Medis/D-4		07
	8. Teknologi Radiologi Pencitraan/D-4		08
	9. Keperawatan Anestesiologi /D-4		10
	10. Manajemen Informasi Kesehatan/D-4		11
11. Pendidikan Profesi Bidan	12		
11	Kedokteran	13	
	1. Pend. Dokter/S-1		01
	2. Profesi Dokter		02
12	Pasca Sarjana	2	
	1. Bahasa Indonesia/S-2		0104
	2. Bahasa Inggris/ S-2		0105
	3. Pendidikan Dasar/S-2		0110
	4. Ilmu Pengetahuan Sosial/S-2		0112

Kode yang dipergunakan untuk setiap mata kuliah terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan keterangan sebagai berikut:

1                      2                      3                      4                      5                      6

Keterangan:

- Dua digit pertama dan kedua adalah kode tahun pemberlakuan kurikulum.
- Dua digit ketiga dan keempat adalah kode fakultas.
- Dua digit kelima dan keenam adalah kode program studi tiap fakultas.

- d) Satu digit ketujuh adalah kode rumpun/kelompok mata kuliah:
  - (1) Mata Kuliah Wajib Umum: 1
  - (2) Mata Kuliah Wajib Universitas: 2
  - (3) Mata Kuliah Keprodian: 3
- e) Satu digit kedelapan adalah kode mata kuliah yang bersangkutan disajikan pada semester gasal atau genap. Kode 1 untuk mata kuliah semester gasal dan kode 2 untuk mata kuliah semester genap
- f) Dua digit kesembilan dan kesepuluh adalah kode nomor urut tiap-tiap kelompok mata kuliah.

#### **h. Matriks dan Peta Kurikulum**

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matriks mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
- 3) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

#### **i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada program studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Adapun ketentuan RPS di Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memperhatikan :

- 1) Karakteristik proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri

atau tim. RPS ini wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran baik tatap muka maupun daring sesuai karakteristik mata kuliah. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau lainnya yang dapat memenuhi CPL.
- 4) Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi atau tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian-perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha atau bentuk lain pengabdian masyarakat.
- 5) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- 6) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang terkait. Hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (SKS) oleh program studi.
- 7) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Universitas yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen UMP atau dosen perguruan tinggi lain. Proses pembelajaran ini hanya bagi sarjana atau sarjana terapan di luar program studi bidang kesehatan.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah menetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor A11.II/405-S.Kep/UMP/VIII/2020 tentang Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**j. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi (untuk Kurikulum MBKM)**

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra. Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah

mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar Program Studi diperuntukkan bagi Program Studi Sarjana atau Sarjana Terapan di luar Program Studi Kesehatan. Pada peraturan tersebut telah dimuat aturan tentang implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi. Adapun aturan tersebut sebagai berikut:

### **1) Pola Kurikulum**

Pola Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah mengikuti pola 5 – 1 – 2 yaitu 5 semester pembelajaran di dalam program studi, 1 semester di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan 2 semester pembelajaran di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

### **2) Pemenuhan Masa dan Beban Belajar**

a) Pembelajaran di dalam program studi mempunyai ketentuan sebagai berikut:

(1) Semester 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan Mata Kuliah Wajib Umum dan Mata Kuliah Keprodian. Mata Kuliah Wajib Umum terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

(2) Semester 3 (tiga), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) merupakan Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Keprodian. Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri dari mata kuliah (1) Ibadah, Akhlak, dan Muamalah, (2) Kemuhammadiyah, (3) Kewirausahaan Islami, (4) Kewirausahaan berbasis Program Studi, dan (5) Kepemimpinan Islami.

b) Satu semester atau setara 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Mahasiswa dapat belajar di luar program studi pada semester 4 (empat) dengan mengambil Mata Kuliah Wajib Universitas dan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- (2) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di program studi lain minimal 20 (dua puluh) SKS.
- c) Paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pembelajaran di luar universitas dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  - (2) Pembelajaran pada program studi berbeda di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  - (3) Pembelajaran di luar universitas yang terdiri dari magang atau praktik industri, membangun desa (KKNT), pertukaran mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, dan asisten mengajar di satuan pendidikan.

### 3) Tugas dan Kewajiban Program Studi

Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan program studi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di program studi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Program Studi. Program Studi memiliki tugas dan kewajiban untuk menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang terdiri atas:

- a) CPL Utama dan CPL Tambahan.
- b) Menyusun kelompok mata kuliah utama yang diturunkan dari CPL Utama dan dapat ditempuh mahasiswa dalam 5 (lima) semester.
- c) Menyusun kelompok mata kuliah tambahan berupa peminatan, *advance*, unik, spesifik sesuai karakteristik program studi untuk 1 (satu) atau 2 (dua) semester, yang merupakan pengembangan CPL dan dapat diambil baik oleh mahasiswa dari dalam program studi sendiri maupun dari luar program studi.

#### 4) Bentuk Penilaian

Penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*), dan bauran keduanya (*hybrid form*).

a) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh (20) SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan.

b) Bentuk bebas

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh (20) SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

c) Gabungan terstruktur dan bebas (*hybrid form*)

Gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

#### k. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan Kurikulum (P).

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/Tujuan Pendidikan Program Studi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK).

Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi.

Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh program studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi. Peningkatan kurikulum didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

## **V. PENUTUP**

Demikian panduan perubahan kurikulum merdeka untuk program studi ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Semoga program studi dapat melaksanakan perubahan kurikulum sesuai tantangan dan kebutuhan mahasiswa sehingga menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif sehingga berkontribusi bagi agama dan kesejahteraan kehidupan bangsa.



---

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

**Nama Perguruan Tinggi** : .....

**Fakultas** : .....

**Program Studi** : .....

## I. Identitas Program Studi

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	
2	Fakultas	
3	Program Studi	
4	Status Akreditasi	
5	Jumlah Mahasiswa	
6	Jumlah Dosen	
7	Alamat Program Studi	
8	Telepon	
9	Web Program Studi /PT	

VISI PROGRAM STUDI

MISI PROGRAM STUDI

## II. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

### 1. Evaluasi Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum saat sebelum dilakukan pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum :

Pelaksanaan pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum saat ini:

### 2. *Tracer Study*

Profil Lulusan (menjelaskan cara memperoleh profil lulusan)

### Profil lulusan

Profil	Deskripsi profil

### III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Jelaskan landasan hukum dari perancangan dan pengembangan kurikulum program studi

### IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*.

Jelaskan rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan nilai universitas

### V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang Dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1	.....	<b>Sikap</b>
2	.....	S1
...	.....	S2
		.....
		<b>Keterampilan Umum</b>
		KU1
		KU2
		.....
		<b>Keterampilan Khusus</b>
		KK1
		KK2
		.....
		<b>Pengetahuan</b>
		PP1
		PP2
		....

### VI. Penetapan Bahan Kajian

#### 1. Gambaran *Body of Knowledge (BoK)*

(Tuliskan/gambarkan cabang/bidang ilmu yang dikembangkan di Program Studi sebagai dasar penentuan bahan kajian)

## 2. Penentuan Bahan Kajian

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian

## VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

### 1. Matrik CPL dan Bahan Kajian

Kode	CPL Program Studi	BAHAN KAJIAN								
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	...	...	BKn	
	<b>SIKAP</b>									
S1										
S2										
....										
	<b>KETERAMPILAN UMUM</b>									
KU1										
KU2										
....										
	<b>KETERAMPILAN KHUSUS</b>									
KK1										
KK2										
....										
	<b>PENGETAHUAN</b>									
PP1										
PP2										
....										

### 2. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian, dan Materi Pembelajaran

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
1				<b>SIKAP:</b>  <b>KETERAMPILAN UMUM:</b>  <b>KETERAMPILAN KHUSUS:</b>  <b>PENGETAHUAN:</b>	<b>Bahan Kajian:</b>  <b>Materi Pembelajaran:</b>

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
2					
3					
4					

### VIII. Matriks dan Peta Kurikulum

#### 1. Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Smt	SKS	Jumlah MK	KELOMPOK MATA KULIAH						
			WAJIB			PILIHAN		MKWU	
VIII									
VII									
VI									
V									
IV									
III									
II									
I									

#### 2. Peta Kurikulum Program Studi

### IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format RPS harus sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor A11.II/405-S.Kep/UMP/VIII/2020 tentang Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi

#### 1. Pola Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

No	Mata Kuliah	POLA			Total SKS yang wajib diambil
		5 Semester (Jumlah SKS)	1 (Jumlah SKS)	2 (Jumlah SKS)	
1	Mata kuliah di dalam program studi				
2	Mata kuliah di luar program studi dalam UMP				
3	Mata Kuliah di luar UMP				
Total					

## 2. Bentuk Pengakuan Mata Kuliah MBKM

Contoh peta kurikulum dengan implentasi kurikulum MBKM

Semester	PROGRAM KERJA PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI												Jenis Pembelajaran					
													DALAM PT	PT LAIN	NON-PT			
VII	SKRIPSI			KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU											
8	SR,9	U1,4,9	K1,2	P1														
VII	KKN			PKL	KODE MK 00	KODE MK PP												
20		U2	U10	U2,5	K3													
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL												
20																		
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metodologi Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF												
20			U1,2,3	P2	K1													
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X												
20																		
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R												
20																		
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L												
18																		
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F												
18																		

<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	MK POKOK PROGRAM STUDI
<span style="background-color: #FF8C00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	MKWU DAN PENDUKUNG
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	MK PILIHAN
<span style="background-color: #4169E1; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	MK/PROGRAM MB-KM
<span style="background-color: #000000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	CPL SIKAP (S)
<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	CPL KETRAMPILAN UMUM (U)
<span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	CPL PENGETAHUAN (P)
<span style="background-color: #3CB371; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	CPL KETRAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU

### XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

1. Uraikan tentang kegiatan Penetapan kurikulum (P)
2. Uraikan tentang kegiatan Pelaksanaan Kurikulum (P)
3. Uraikan tentang kegiatan Evaluasi Kurikulum (E)
4. Uraikan tentang kegiatan Pengendalian Kurikulum (P)
5. Uraikan tentang kegiatan Peningkatan kurikulum (P)

Dokumen Kurikulum Ditetapkan dan Disahkan di ..... tanggal .....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas .....,

Ketua Program Studi .....,

(.....)  
NIK.....

(.....)  
NIK.....